



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B. Curug, Kota Serang - Provinsi Banten

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 555/ 21 - DKISP.PPID/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI BANTEN

SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN PPID,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Serita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);

Memperhatikan : Nota dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor 555/14-DKISP.PPID/I/2026 tertanggal 7 Januari 2026 perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten dan PPID Pelaksana dengan Susunan Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi PPID Provinsi Banten memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal **12** Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,



DEDEN APRIANDHI

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor : 555/21 -DKISP.PPID/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI BANTEN**

Pengarah : Sekretaris Daerah.

Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi Banten.

Anggota :

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Ika Kartika, S,Sos., M.Si	Analisis kebijakan Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian
2.	Dede Suwenti, SS., MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian
3.	Rostati Handayani, ST	Penata Layanan Operasional	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian
4.	Dhani Damhudi Abdullah, S.Ip	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5.	Khalil Rakhman, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6.	Asep Wahyudin, S.AP	Penata Layanan Operasional	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
7.	Deden Septiadi	Pengadministrasi Perkantoran	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8.	Mohamad Saidi Hasan, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
9.	Metta Aditta Chaerani	Pengadministrasi Perkantoran	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
10.	Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

11.	H. Ibud Sihabudin, SE., M.AP	Pranata Humas	Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
12.	Arisandi	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Provinsi Banten
13.	Ahmad Afifi, SH	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
14.	Fakhrurozi, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
15.	Adi Anugrah, S.Sos	Pranata Kearsipan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
16.	Erwin Agustian, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten;
17.	Massaputro Delly TP, S.Sos, M.Si	Sekretaris Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
18.	Abu Salim	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Provinsi Banten;
19.	Fery Syamsu	Pengadministrasi Umum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
21.	Muhammad Ali Sibti, S.Hut	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
21.	Mutiah, S.IKom	Penata Layanan Operasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
21.	Ovan Firdaus, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
23.	Rachmat Pitrahana, SE	Penata Layanan Operasional	Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
24.	Nunu Rachmansyah, S.ST	Pengelola Data Layanan Elektronik dan Edukasi Publik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
25.	Tubagus Lutfi Ismani	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
26.	Apriyatna	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
27.	Rahmat Hapidin	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;

28.	Mahdian Thahir Ahmad, SE	Penata Layanan Operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
29.	Chairul Anwar, S.AP	Pengelola Bahan Perencana	Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
30.	Taufik Hidayat, SP, MP	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pertanian Provinsi Banten;
31.	Dadang, S.Kom	Penalaah Teknis Kebijakan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
32.	Ade Bernard Apriyanto	Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
33.	Irwan Hidayatullah	Pengelola Perjalanan Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
34.	Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.IKOM, M.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
35.	Rahmawati, SE	Penata Layanan Operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
36.	Astri Taurina, S.Sos, M.A	Pengelola Data Layanan Informasi Dan Edukasi Publik	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
37.	Ucu Sastra, SE,. M.M	Pengelola Data Layanan Informasi Dan Edukasi Publik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
38.	Muhamad Mulhan, S.Sos	Pranata Pengadaan Barang/Jasa	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
39.	Dr. Risnawati, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;
40.	Agus Hidayatullah, AMKL	Pengelola Barang Milik Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
41.	TB. BahrumSyah, SE	Pengelola Data Layanan Informasi Dan Edukasi Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
42.	Ade Fahrudin Firdaus, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Badan Penghubung Provinsi Banten;
43.	Yeni Oktavia,SKM, MM	Penata Kelola Layanan Kesehatan	RSUD Banten
44.	Edi Yulia Ramdan, S.Kep., Ners., M.Kep	Perawat Ahli Muda	RSUD Malingping
45.	Nana Suryana, S.Pd.,M.Si	Analisis Peserta Didik SMA	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang (KCD Seragon) Dinas Pendidikan dan

			Kebudayaan Provinsi Banten
46.	Dewi Mulyani Ntk, S.AP	Pengolah Data dan Informasi	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Pandeglang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
47.	Maksis Shakabi, S.Sos.I, M.AP	Kepala Seksi SMK dan SKh	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
48	Mumuh Muhtar Muhtadin	Pengadministrasi Perkantoran	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
49	Entis Hermawan, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Lebak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,



DEDEN APRIANDHI

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor : 555/ **21** -DKISP.PPID/2026
Tanggal : **12** Januari 2026

**TUGAS DAN WEWENANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI BANTEN**

TUGAS:

1. Memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
3. Melaporkan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
5. Melakukan klasifikasi dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Mengelola informasi yang dikecualikan yang habis masa pengecualiannya dan menjadi informasi yang terbuka;
7. Menyusun surat kuasa khusus dalam penanganan sengketa Informasi Publik;
8. Fasilitasi penanganan sengketa Informasi Publik;
9. Melaporkan pengelolaan data klasifikasi informasi dan fasilitasi penanganan sengketa informasi publik secara berkala.

WEWENANG:

1. Mengelola pelayanan informasi publik baik secara daring dan luring;
2. Mengelola media penyebaran informasi publik;
3. Mengelola sistem pelayanan informasi publik;
4. Menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan hasil penetapan informasi yang dikecualikan;
5. Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dan atau Termohon dalam setiap penanganan sengketa informasi publik;
6. Berkoordinasi untuk mengumpulkan pemenuhan alat bukti dalam sengketa informasi publik;
7. Melakukan mediasi kepada pemohon sengketa informasi publik.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,



DEDEN APRIANDHI